

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilar penting dalam upaya mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2021, total UMKM yang telah terdaftar saat ini mencapai 64,2 juta. UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja dengan perkiraan 50% dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Pada saat pandemi Covid-19, UMKM menjadi senjata bagi Indonesia dalam membangkitkan lagi perekonomian dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia sekitar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah di masa pandemi dan penyerapan tenaga kerja juga semakin bertumbuh mencapai 96,99% hingga 97,22% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya dari bertambahnya lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM menjadi salah satu tolak ukur kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, di era globalisasi ini UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran dan persaingan global yang semakin ketat. UMKM dituntut dalam menciptakan berbagai produk yang memiliki ciri khas yang dapat diterima oleh konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri (Sarfiyah et al., 2019). Tidak hanya itu, UMKM juga diharapkan dapat

mengikuti arus digitalisasi dengan menggunakan teknologi yang ada untuk menunjang produksi dan pemasaran dari pada UMKM tersebut. Peningkatan produktivitas UMKM tentunya tidak terhindar dari berbagai masalah serta kendala. Kekurangan modal kerja dan modal investasi menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Untuk meningkatkan kegiatan usaha yang produktif, UMKM memerlukan sumber dana yang cukup besar sebagai penunjang dalam keberhasilan dari UMKM itu sendiri (Ramandhana et al., 2018). Terkait pembiayaan, banyak pelaku UMKM yang memiliki kendala teknis seperti tidak memiliki agunan atau agunan yang tidak mencukupi maupun nonteknis seperti terbatasnya akses informasi perbankan. Persyaratan yang banyak dan kompleks juga menjadi penghambat dalam memperoleh bantuan dana dari perbankan (Bank Indonesia, 2018). Oleh sebab itu, seringkali para pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengajukan pinjaman dana dari perbankan. Data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa tahun 2020, sekitar 46,6 juta atau 77,6% UMKM di Indonesia masih kekurangan pendanaan baik dari bank maupun non bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).


Solusi dari permasalahan mengenai akses permodalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu kredit usaha rakyat. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama langsung dengan perbankan yang ada di Indonesia. KUR merupakan program pemerintah yang menyalurkan kredit maupun modal kerja kepada UMKM dan koperasi yang produktif akan tetapi mengalami kesulitan dalam pendanaan (Ramandhana et al., 2018). Pemerintah meresmikan program KUR ini pada tanggal 5 November 2007.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerja sama langsung dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya untuk menyalurkan KUR ini yang keseluruhan dana ditanggung oleh penyalur KUR.

Usaha untuk merealisasikan program kredit usaha rakyat (KUR), Pemerintah menetapkan “Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM”. KUR akan disalurkan dalam bentuk dana modal kerja serta investasi kepada UMKM yang produktif dan layak (kur.ekon.go.id). Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan akses pendanaan serta meningkatkan daya serap tenaga kerja.

Gambar 1.1

Realisasi Penyaluran KUR 2016-2021



Sumber: Kemenko Perekonomian (2021)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 yaitu pertumbuhan realisasi kredit usaha rakyat mengalami kenaikan tiap tahun. Meningkatnya volume penyaluran KUR

menunjukkan bahwa perbankan ikut turut serta dalam mendukung dan mendorong produksi UMKM lebih produktif. Peningkatan KUR ini juga mencerminkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam permodalan.

Data penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan KUR meningkat pesat hingga 41,9% dengan realisasi mencapai Rp281,86 triliun. Pertumbuhan KUR yang meningkat pesat disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sempat melumpuhkan perekonomian global terutama pada UMKM. Sehingga, pemerintah membuat kebijakan suku bunga KUR 3% untuk pemulihan UMKM. (Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

Data yang terkumpul dari situs kur.ekon.go.id, hingga saat ini terdapat empat puluh enam (46) penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyalur tersebut mencakup Bank Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta, Lembaga Pembiayaan, Koperasi dan Bank Syariah. Penyaluran KUR dilakukan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap bank. Subsidi suku bunga KUR yang diberikan oleh pemerintah sebesar 6% untuk membantu pemulihan UMKM yang terdampak dari pandemi (kur.ekon.go.id). Namun, dalam menyalurkan KUR terjadi fluktuasi penyaluran pada tiap bank. Berikut disajikan data realisasi penyaluran KUR tiap bank pada periode 2018-2021.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

No	Bank Penyalur	Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)			
		(Juta)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bank Rakyat Indonesia	Rp80.178.397	Rp87.899.721	Rp138.543.896	Rp194.895.782
2.	Bank Mandiri	Rp17.580.001	Rp25.023.344	Rp24.759.611	Rp35.000.761
3.	Bank Negara Indonesia	Rp15.989.413	Rp17.759.722	Rp21.259.891	Rp30.950.000
4.	Bank Tabungan Negara	Rp115.345	Rp91.209	Rp98.095	Rp290.949
5.	Bank Central Asia	Rp116.230	Rp118.355	Rp132.581	Rp206.543
6.	Bank Maybank Indonesia	Rp9.200	Rp13.485	Rp11.525	Rp13.450
7.	Bank Sinarmas	Rp127.115	Rp330.840	Rp574.861	Rp872.073
8.	Bank Permata	Rp20.770	Rp27.335	Rp14.325	Rp8.001
9.	Bank OCBC NISP	Rp2.600	Rp3.500	Rp4.000	Rp400
10.	BRI Syariah	Rp698.624	Rp1.429.789	Rp4.498.080	Rp2.448.050
11.	BPD Bali	Rp549.570	Rp949.220	Rp667.506	Rp820.404
12.	BPD Kalimantan Barat	Rp174.742	Rp236.331	Rp224.411	Rp282.280
13.	BPD DI Yogyakarta	Rp349.945	Rp345.629	Rp282.941	Rp500.923
14.	BPD Sumatera Utara	Rp697.764	Rp760.928	Rp459.696	Rp768.636
15.	BPD Sumatera Barat	Rp1.029.277	Rp964.894	Rp1.069.638	Rp1.369.642
16.	BPD Sumsel Babel	Rp92.918	Rp361.958	Rp448.303	Rp944.718
17.	BPD Jawa Barat dan Banten	Rp309.300	Rp500.385	Rp1.006.622	Rp1.310.874
18.	BPD Kalimantan Selatan	Rp179.281	Rp286.205	Rp256.214	Rp205.449
19.	Bank Sulselbar	Rp90.358	Rp179.317	Rp124.170	Rp136.675
20.	BPD Papua	Rp55.776	Rp67.678	Rp57.347	Rp104.454
21.	BPD Kalimantan Tengah	Rp16.501	Rp21.603	Rp34.307	Rp51.997
22.	Bank Jambi	Rp23.064	Rp28.992	Rp46.139	Rp120.401
23.	BPD Jawa Tengah	Rp579.772	Rp959.605	Rp2.296.186	Rp3.747.351

Sumber: kur.ekon.go.id, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 terjadi fluktuasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat pada tiap bank. Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal bank tersebut. Data realisasi KUR pada bank penyalur mengalami peningkatan dan juga penurunan tiap tahunnya. Fluktuasi yang terjadi dalam penyaluran KUR dapat dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal (Sari & Imaningsih, 2022).

Data realisasi kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2019, Bank Tabungan Negara (BTN) mengalami penurunan penyaluran KUR yang sangat drastis yang sebelumnya pada tahun 2018 mencapai Rp115.345.000.000 turun menjadi Rp91.209.000 kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya 2020 menjadi Rp98.095.000.000 dan pada tahun 2021, Bank BTN meningkatkan realisasi penyaluran KUR sebesar Rp290.949.000.000. Perbankan yang menyalurkan KUR paling sedikit yaitu Bank OCBC NISP pada tahun 2021 sebesar Rp400.000.000 sedangkan perbankan yang menyalurkan KUR terbesar yaitu Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp194.895.782.000.000. Adapun faktor diduga memiliki pengaruh dalam penyaluran KUR yaitu *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan Inflasi.


Penyaluran kredit bank tidak lepas dari risiko yang akan diterima yaitu risiko kredit macet. *Non Performing Loan (NPL)* disebut juga kredit bermasalah merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban serta bunganya saat jatuh tempo (Ramandhana et al., 2018). Meningkatnya rasio NPL perbankan maka akan berpengaruh pada penyaluran kredit sehingga perbankan harus menyediakan cadangan lebih besar yang akan berdampak juga pada modal bank (Arin,2022).

Rasio kredit bermasalah yang melonjak akan berdampak pada penyaluran dana kredit pada masyarakat masyarakat (Kusuma, 2014). Bank Indonesia menetapkan ukuran standar tingkat NPL yang dalam batas wajar suatu bank yaitu sebesar 5% dari total portofolio kreditnya (www.bi.go.id). Jika kondisi NPL bank melebihi batas wajar, bank akan mendapat premi risiko. Hal tersebut dapat berdampak pula pada tingginya suku bunga kredit dan bank akan sangat selektif terhadap kreditur.

Menurut Haan (2021) dalam (Arin, 2022) tingkat rasio kredit bermasalah yang meninggi pada bank dapat berakibat pada kesehatan dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke ekonomi riil melalui tiga saluran utama. Pertama, kredit macet yang tinggi dapat mengurangi laba atau keuntungan bank karena pendapatan dari bunga kredit rendah sehingga menyebabkan biaya pendanaan meningkat. Kedua, tingkat kredit macet yang tinggi berakibat juga pada kebutuhan modal yang lebih tinggi. Ketiga, pengelolaan rasio NPL yang tinggi dapat mengalihkan sumber daya manajerial penting dari kegiatan inti dan lebih menguntungkan.

Gambar 1.2

Data Non Performing Loan Perbankan di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2021), data diolah

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio NPL kredit UMKM dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 3,34%, tahun 2019 meningkat menjadi 3,46%, tahun 2020 meningkat drastis menjadi 3,96, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 3,82. Kenaikan rasio NPL tertinggi sebesar 3,96% terdapat pada taun 2020. Kenaikan NPL tersebut diakibatkan karena kondisi pandemi covid yang melumpuhkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga koperasi. Program PEN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang salah satu program PEN mengenai dukungan UMKM. Pemerintah memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM untuk melunasi angsuran dan bunga kredit, melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM (pen.kemenkeu.go.id). Penundaan sementara atas pembayaran angsuran atau cicilan pokok serta bunga dalam jangka waktu tertentu atas kredit yang diambil seperti kredit usaha rakyat (KUR). Dengan adanya program tersebut dapat berdampak pada rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan.

Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) tiap tahun kemungkinan mengakibatkan terjadinya fluktuasi distribusi kredit usaha rakyat (KUR) pada bank. Meningkatnya rasio NPL perbankan maka akan mempengaruhi penyaluran kredit sehingga perbankan harus menyediakan cadangan modal lebih besar (Arin, 2022). Dalam penelitian Hamid & Priyatnasari (2018), distribusi KUR dipengaruhi oleh NPL secara negative. Apabila NPL meningkat maka akan

berdampak pada likuiditas bank yang rendah dan akan menurunkan penawaran kreditnya

Salah satu kriteria keuangan yang digunakan untuk menilai stabilitas keuangan suatu bank adalah rasio kecukupan modal (CAR). CAR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menjaga kecukupan modalnya, yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional bank (Ramandhana et al., 2018). Kecukupan modal yang besar maka dapat berdampak pada distribusi kredit karena bank dapat mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit macet.

Bank Indonesia telah menetapkan tingkat besaran minimum rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diatur dalam “Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008” dimana minimum CAR suatu bank yaitu sebesar 8% (www.bi.go.id). Bank akan dituntut untuk menaikkan besaran modalnya apabila rasio CAR dibawah 8% sehingga bank tetap liquid. Bank dapat meningkatkan distribusi kreditnya hingga 20% - 25% dengan tingkat CAR diatas 20% (Risdwianto, 2004).

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat mempengaruhi penawaran bank dalam mendistribusikan kredit usaha rakyat (KUR). Hal itu disebabkan karena CAR dapat menggambarkan profitabilitas bank dan menandakan bahwa bank memiliki modal kecukupan modal untuk menyalurkan kreditnya (Hamid et al., 2018). Hal ini relevan dengan penelitian Sari & Imaningsih (2021) dimana bank akan meningkatkan volume penyaluran kreditnya jika modal bank tinggi. Jika CAR diatas batas ketentuan yang telah ditetapkan sebesar 8% maka menunjukkan

bahwa bank dapat menutupi risiko yang dialami sehingga memungkinkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah (Sari & Imaningsih, 2022).

Pertumbuhan KUR juga dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi. Menurut (Barra & Ruggiero, 2021) variabel inflasi secara kuantitatif terbukti secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kredit yang menyebabkan memburuknya kualitas kredit. Melonjaknya harga barang dan jasa secara keseluruhan dan berkelanjutan disebut inflasi (Ramandhana et al., 2018). Kenaikan inflasi dapat menyebabkan penyaluran kredit menjadi tersedat, hal itu terjadi karena bila laju inflasi tinggi maka masyarakat akan memilih untuk mengambil dana yang telah di investasikan dari bank guna memenuhi kebutuhan hidup mereka (Permana & Dillak, 2019).

Menurut (Khotimah, 2019) penyaluran kredit dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi yang melonjak tinggi dapat berdampak pada tingkat suku bunga bank, oleh sebab itu diperlukan pengendalian inflasi oleh pemerintah. Apabila inflasi tinggi dan sulit dikendalikan, maka penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank dapat terganggu. Hal itu dapat berdampak pula pada penyaluran pinjaman atau kredit menjadi menurun atau tersedat. (Riyantowo et al., 2021).

Hasil penelitian Riyantowo, dkk (2021) menunjukkan bahwa inflasi dapat mempengaruhi penyaluran kredit. Jika inflasi naik maka penyaluran kredit akan turun dan sebaliknya apabila inflasi menurun, volume kredit perbankan akan naik. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Nafisah (2021) dimana penyaluran kredit tidak dipengaruhi oleh inflasi. Tidak adanya dampak yang signifikan dapat mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya inflasi tidak dapat

memprediksi peningkatan kredit. Masyarakat masih dapat mengatasi efek yang timbul akibat inflasi sehingga tidak terlalu berdampak pada penyaluran kredit (Nafisah, 2021).

Ramandhana, dkk (2018) meneliti Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa KUR dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh NPL dan CAR sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap distribusi KUR (Ramandhana et al., 2018).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Permana dan Dillak (2019) menganalisis pengaruh *Return on Asset* (ROA), Suku Bunga Kredit, Inflasi dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit. Hasil yang diperoleh ROA berpengaruh positif signifikan pada penyaluran kredit, inflasi berpengaruh signifikan negative terhadap penyaluran kredit dan suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit, dan variabel NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017 (Permana & Dillak, 2019).

Menurut Arin (2022) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Umum Indonesia Tahun 2018-2021. *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit

usaha rakyat artinya apabila rasio meningkat maka akan menurunkan jumlah kredit usaha rakyat. *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat artinya apabila rasio NIM meningkat maka penyaluran kredit usaha juga akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas dan referensi penelitian terdahulu, studi ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada bank penyalur KUR di Indonesia periode 2018-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yang dirumuskan berdasarkan latar belakang yaitu:

1. Apakah variabel bebas yang terdiri dari *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia?
2. Apakah variabel *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia?
4. Apakah Inflasi memiliki pengaruh terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat pengaruh secara simultan variabel bebas yang terdiri dari *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Penyalur di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan kepada para pembaca maupun masyarakat umum dan UMKM mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dapat diharapkan juga penelitian ini dijadikan bahan referensi yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak perbankan sebagai informasi atau masukan yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam penyaluran kredit khususnya UMKM di Indonesia.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak UMKM sebagai bahan informasi mengenai kredit usaha rakyat (KUR) sehingga dapat menambah literatur pelaku UMKM tentang kredit.